



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102 / PID / 2013 / PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUGITO bin SAMURI-----
Tempat Lahir : Tulungagung (Jawa Timur)-----
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun./ 14 Maret 1969 -----
Jenis Kelamin : Laki – laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Tempat Tinggal : Desa Margajaya RT. 01 RW. 01 1 Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru.
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan-----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2013 dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/11/V/2013/Reskrim dan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : -----

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ; -
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 9 Juli 2013 ; -----
- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013; -
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru , sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ; -----

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 102/PID/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penahanan oleh Hakim Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember 2013 ; -----

7 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Nopember 2013 No. 102/Pid/2013/Pt.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 September 2013 No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb. yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 No.Reg.Perkara : PDM-042/KBARU/07/2013. terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

----- Bahwa terdakwa SUGITO Bin SAMURI, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 yang bertempat di lokasi pendistribusian air PDAM Cabang IKK Sengayam Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah membeli, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Mahmud Isnain (perkara terpisah) yang merupakan tenaga honorer PDAM untuk operator PDAM selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), biasanya kunci ruangan pendistribusian air di pegang oleh saksi Dian sebagai kepala gudang namun melihat saksi Mahmud mondar-mandir dari lokasi pendistribusian air ke kantor PDAM maka kunci di serahkan ke saksi Mahmud, kemudian saksi Mahmud melihat 1 (satu) unit pompa air merk sumersible yang berkapasitas 20 (dua puluh) liter perdetik yang berada di gudang pendistribusian dengan pikiran barang tersebut sudah tidak di pakai lagi sehingga saksi mengambil pompa air tersebut dan di jual kepada terdakwa dengan cara menawarkan kepada terdakwa serta mengajak terdakwa untuk melihat langsung barang pompa air tersebut kelokasi ruangan pendistribusian air, saksi menyakinkan terdakwa bahwa barang tersebut sudah tidak terpakai lagi dan saksi jamin bahwa apabila ada apa-apa saksi Mahmud yang bertanggung jawab, atas janji saksi Mahmud tersebut akhirnya terdakwa menyetujui dan membelinya dengan harga perkilo sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang yang total harganya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli pompa air tersebut selain janji dari saksi Mahmud terdakwa juga tergiur akan keuntungan yang akan di dapat karena terdakwa akan menjual kembali dengan harga perkilonya sebesar Rp. 3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah), bahwa terdakwa seharusnya menduga atau curiga bahwa barang tersebut milik PDAM yang di belinya dengan harga murah, atas kesepakatan harga tersebut lalu terdakwa membawa pompa air tersebut dengan di naikkan ke atas sepeda motor yang telah di siapkan oleh terdakwa untuk membawa pompa air tersebut ke rumah terdakwa, namun terdakwa belum sempat menjual pompa air tersebut terdakwa sudah di tangkap oleh anggota polisi pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 di perkebunan sawit PT. Saraswati desa Dayu kec. Engkau Kab. Paser prov kalimantan timur. -----

----- Perbuatan terdakwa SUGITO Bin SAMURI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHPidana. -----

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 102/PID/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013 No. Reg.Perkara : PDM-042/k.baru/07/2013. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SUGITO Bin SAMURI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO Bin SAMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; ----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Yamaha Jupiter MX warna hijau. -----Dirampas untuk Negara. -----
 - 1 (satu) unit pompa air sumersible kapasitas 20 liter perdetik. -----
 - 1 (satu) buah gulungan kabel listrik. -----Dikembalikan kepada PDAM Cabang IKK Sengayam. -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **SUGITO Bin SAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau; -----

Dikembalikan kepada terdakwa; -----

- (satu) unit pompa air sumersible kapasitas 20 liter perdetik; -----
- (satu) buah gulungan kabel listrik; -----

Dikembalikan kepada PDAM Cabang IKK Sengayam. -----

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan PLH. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 03 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. II/Akta.Pid/2013/PN.Ktb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding kepada terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2013 No. II/Akta.Pid/2013/PN.Ktb ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Oktober 2013 yang diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Termohon Banding / Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2013 No. II/Akta.Pid/2013/PN.ktb ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (in zage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2013 terhitung mulai sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 selama 7 (tujuh) kerja ; -----

**Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 102/PID/2013/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 September 2013 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.Ktb. telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusannya No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb. tanggal 30 September 2013, dan kami juga sependapat dengan penjatuhan pidana penjara No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb. tanggal 30 September 2013 ; -----
- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb. tanggal 30 September 2013 tentang barang bukti, dimana Majelis Hakim pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hijau dikembalikan kepada terdakwa karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, yakni melakukan tindak pidana “ Penadahan “ seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----
- Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusan No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb.tanggal 30 September 2013, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hijau dipergunakan terdakwa untuk membawa mesin pompa air milik PDAM Cabang Sengajam, sehingga sepeda motor tersebut sebagai sarana tindak kejahatan Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 10 huruf b KUHP tentang pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu dan pasal 39 (1) barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dirampas untuk Negara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 September 2013 No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb. serta memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sehinggalah tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam pasal 480 ke 1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 250/Pid.B/2013/PN.Ktb., tanggal 30 September 2013 tentang barang bukti, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa, karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yakni melakukan tindak pidana “Penadahan”, seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sehingga oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa kendatipun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hijau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, namun karena barang bukti tersebut merupakan harta benda yang sangat berarti bagi Terdakwa untuk menopang kebutuhan dan hajat hidup keluarganya dalam menunjang keseharian maupun pekerjaannya sebagai sumber kehidupan, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 10 huruf b KUHP dan pasal 39 (1) KUHAP yang dijadikan sebagai acuan oleh Penuntut Umum agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dirampas untuk Negara, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding ketentuan tersebut bersifat fakultatif artinya tidak harus, hanya sebagai pidana tambahan semata yang sifatnya kasuistis, hal itu sebagaimana diawali frase kata “ dapat “ dalam redaksi pasal 39 (1) KUHAP tersebut, sehingga tidak harus dikumulatitkan dengan pidana pokoknya ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran (efek jera) supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, baik menurut hukum maupun dengan rasa keadilan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangkan seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap/ditahan dengan pidana yang telah dijatuhkan. Oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981

tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 September 2013 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.Ktb., yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL 28 NOPEMBER TAHUN 2013, oleh kami PARTOMUAN SIHOMBING, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, Hj. K.W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH. MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 November 2013, Nomor : 102/PID/2013/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. NORIDA MARIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttdttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

H. MOCH. LUTFI, SH. MH.

**Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 102/PID/2013/PT.BJM.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, SH.